

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN KOPERASI PERIKANAN DAN PERTANIAN (PERIPER)
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KOPI
SIPIROK DIDESA SIPIROK KABUPATEN TAPANULI
SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI



Oleh

ILHAM SENTOSA HARAHAP
NIM. 11740114582

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1444 H/2023 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN KOPERASI PERIKANAN DAN PERTANIAN (PERIPER)
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KOPI
SIPIROK DIDESA SIPIROK KABUPATEN TAPANULI
SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

ILHAM SENTOSA HARAHAH

NIM. 11740114582

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1444 H/2023 M**




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. H. R. Pancajiwa KM. 12 No. 103 Kel. Tuan Melayu Kec. Tuan Madaji - Pekanbaru 28289 PO Box 3004
 Telp: (0756) 460041, Faksimil: (0756) 992002
 Web: http://www.uin-suska-riau.ac.id, E-mail: info@uin-suska-riau.ac.id

PENGESAHAN

Scripsi dengan judul: **"PERAN KOPERASI PERIKANAN DAN PERTANIAN (PERIPER) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KOPI SIPIROK BIDANG SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA"** yang ditulis oleh:


Nama	: Elham Semesta Handap
Nim	: 11740114582
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimampuskan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal tanggal: Rabu, 14 Juli 2023





Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2023
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau



Prof. Dr. Husein Rosidi, S.Pd., MA
 NIP. 19540118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqabah

<p>Ketua / Pengaji I</p>  <p>Darismail, M.Ag NIP. 19700813 199703 1 001</p>	<p>Sekretaris / Pengaji II</p>  <p>Rosmita, M.Ag NIP. 19741113 200501 2 005</p>
<p>Pengaji III</p>  <p>Yefni, M.Si NIP. 19700914 201411 2 001</p>	<p>Pengaji IV</p>  <p>Muhammad Soim, MA NIK. 130 417 084</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jln. H.L. Sembelantek KM. 15 No. 102 Kel. Tuah Madan/Kel. Tuah Madan - Pekanbaru 28238 PO Box. 1004
Telepon (0781) 660101; Faksimili (0781) 562052
Web : <http://pek.uin-suska.ac.id>, E-mail : td@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara


Nama: Ihlan Sentosa Hutanap
Nim: 1170114582
Judul Skripsi: Peran Koperasi Perikanan Tani Pertanian (Perper) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopt Siparak Didesa Siparak Kabupaten Tapaneli Selatan Provinsi Sumatera Utara.


Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimuncupasikan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk hadir dalam sidang ujian muncupakah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr Wb


Pembimbing Skripsi

Hasmida, M.Ag
NIP. 197411132005012005

Mengetahui
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Uli Aulfa, S.Sos., M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 Jl. H.R. Soebriman KM. 15 No. 555 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1024
 Telpone (0751) 462051, Faksimili (0751) 562052
 web: <https://www.uin-suska.ac.id> E-mail: info@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU


Pekanbaru, 24 Mei 2023

<p>Dosen Pembimbing Skripsi</p> <p>No</p> <p>Hal</p>	<p>Nota Dinas</p> <p>Pengajuan Ujian Skripsi</p> <p>Kepada Yth</p> <p>Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi</p> <p>Di,</p> <p style="text-align: center;">Tempat</p> <p><i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p>Dengan Hormat,</p> <p>Setelah membaca, meneliti dan meneliti petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara Ihlim Santosa Harahap, NIM: 11740114582 dengan judul "Peran Koperasi Perikanan Dan Pertanian (Periper) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Sipirok Distrik Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara" telah dapat diajukan untuk mengikuti Ujian Skripsi/Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.</p> <p>Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.</p> <p>Demikian Surat Pengajuan ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.</p> <p><i>Wasalamu'alaikum Wr Wb</i></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>Mengetahui</p> <p>Pembimbing Skripsi</p>  <p>Hoxmita, M.Ag NIP: 197411132005012005</p> </div>
--	---



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. H. H. Sookrisno KM. 15 No. 125 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28256 PO Box. 7004
 Telp: (0761) 562051; Fax: (0761) 562052
 Web: <http://www.uin-suska.ac.id>; E-mail: info@uin-suska.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :



Nama	: Ilham Sentosa Harahap
Nim	: 11740114582
Tempat/Tanggal Lahir	: Lantutan T., 16 Maret 1999
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam
Jabat Skripsi	: Peran Kepenerangan Dan Perizinan (Peripis) Dalam Pembudayaan Masyarakat Desa Kapi Sipirok Desa Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan penapaman asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 24 Mei 2023
 Yang membuat pernyataan



Ilham Sentosa Harahap
 NIM. 11740114582

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIHAM SENTOSA HARAHAP
 NIM : 1174 011 4582
 Tempat/Tgl Lahir : Lampiran 5, 16 Maret 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Dasar dan Komunikasi
 Prodi : Pengembangan Masyarakat Lelani
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : PERAN KOPERASI PERIKANAN DAN PERTANIAN (PERIPER) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KOPI SUPRAK DI DESA SUPRAK KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATRA UTARA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. LOEN merasa diri Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juli 2023
 Yang membuat pernyataan

 Niham sentosa harahap
 NIM: 1174 011 4582

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

NAMA : Ilham Sentosa Harahap
NIM : 11740114582
JURUSAN : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
JUDUL : Peran Koperasi Perikanan Dan Pertanian (Periper) Dalam PEMBERDAYAAN Masyarakat Petani Kopi Sipirok Didesa Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Koperasi Perikanan dan Pertanian (Periper) dalam pemberdayaan masyarakat petani kopi di Desa Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Koperasi Periper menjadi salah satu lembaga yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan kemajuan sektor pertanian, khususnya dalam budidaya kopi di daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi terhadap kegiatan dan peran Koperasi Periper dalam pemberdayaan masyarakat petani kopi di Desa Sipirok. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Periper memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan masyarakat petani kopi di Desa Sipirok. Peran tersebut meliputi pendampingan dalam pengembangan teknik budidaya kopi, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pemasaran produk kopi, serta pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani. Selain itu, Koperasi Periper juga berperan dalam memfasilitasi akses petani kopi terhadap pembiayaan, baik melalui program kredit usaha rakyat maupun kerja sama dengan lembaga keuangan lainnya. Hal ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan produksi dan kualitas kopi, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh Koperasi Periper dalam pemberdayaan masyarakat petani kopi, antara lain kurangnya modal dan sumber daya manusia yang terampil, keterbatasan akses pasar yang luas, serta perubahan iklim dan faktor lingkungan lainnya. Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Koperasi Periper untuk meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya guna memperoleh sumber daya yang lebih baik. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kopi, diversifikasi produk, serta pemasaran yang lebih efektif. Kesimpulannya, Koperasi Perikanan dan Pertanian (Periper) memiliki peran yang penting dalam pemberdayaan masyarakat petani kopi di Desa Sipirok. Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada, kolaborasi antara Koperasi Periper, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya menjadi kunci untuk mencapai pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani kopi di wilayah tersebut.

Kata Kunci : Peran Koperasi Perikanan dan Pertanian, Petani Kopi Sipirok, Pemberdayaan Masyarakat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

NAME : Ilham Sentosa Harahap
NIM : 11740114582
DEPARTMENT : ISLAMIC COMMUNITY DEVELOPMENT
TITLE : The Role of Fisheries and Agriculture Cooperatives (Periper) in Empowerment of Sipirok Coffee Farming Communities in Villages Sipirok, South Tapanuli Regency, Sumatra Province North

This research aims to analyze the role of the Fisheries and Agriculture Cooperative (Periper) in empowering coffee farmers in Sipirok Village, Tapanuli Selatan Regency, North Sumatra Province. Periper Cooperative plays a crucial role in supporting the growth and development of the agricultural sector, particularly in coffee cultivation in the area. The research method employed is a qualitative approach, involving observation, interviews, and documentation analysis of Periper Cooperative's activities and role in empowering coffee farmers in Sipirok Village. The data obtained were analyzed using descriptive and interpretative approaches.

The research findings indicate that Periper Cooperative plays a significant role in empowering coffee farmers in Sipirok Village. This role includes providing assistance in developing coffee cultivation techniques, facilitating agricultural facilities and infrastructure, marketing coffee products, as well as providing training and education to enhance the skills and knowledge of farmers. Additionally, Periper Cooperative also facilitates access to financing for coffee farmers through programs such as people's business credit or collaboration with other financial institutions. This has a positive impact on increasing coffee production and quality, as well as improving the income and welfare of farmers.

However, the research also identifies several challenges faced by Periper Cooperative in empowering coffee farmers, including the lack of capital and skilled human resources, limited access to broader markets, and climate change and other environmental factors. In this context, the research provides recommendations for Periper Cooperative to enhance collaboration with the local government and relevant institutions to obtain better resources. Furthermore, efforts to improve the quality and quantity of coffee production, product diversification, and more effective marketing strategies are also necessary.

In conclusion, the Fisheries and Agriculture Cooperative (Periper) plays a vital role in empowering coffee farmers in Sipirok Village. To address the existing challenges and opportunities, collaboration among Periper Cooperative, the local government, and other relevant institutions is key to achieving sustainable agricultural development and improving the welfare of coffee farmers in the region.

Keywords: The Role of Fisheries and Agriculture Cooperatives, Sipirok Coffee Farmers, Community Empowerment

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, atas anugerah rahmat, taufik, dan hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini bisa diselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang selalu mengharapakan syafa'atnya sampai dihari akhir kelak.

Segala puji bagi Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Koperasi Perikanan Dan Pertanian (Periper) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Sipirok Didesa Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari peranan berbagai pihak yang telah membantu penulis, baik berupa bimbingan, tenaga, waktu, pemikiran, materi maupun motivasi dan do'a. Terutama sekali penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Ibunda tercinta (Megawati) dan Ayahanda tercinta (Samsuddin), serta seluruh anggota keluarga besar yang telah berusaha keras dan tanpa lelah mencurahkan kasih sayang serta perhatiannya demi terwujudnya cita-cita penulis.

Selain dukungan dan do'a keluarga penulis juga banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun materil dari banyak pihak yang terkait, untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, M.A.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ibu Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Yefni, M.Si selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Rosmita, M.Ag., selaku dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktu dan tenaga, memberikan motivasi, masukan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ginda Harahap, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing penulis selama belajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama kuliah di Perguruan Tinggi Negeri ini
8. Seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memudahkan pengurusan administrasi.
9. Bapak Ketua Koperasi Perikanan dan Pertanian yang ada di kota Sipirok
10. Teman-teman seperjuangan Pengembangan Masyarakat Islam Angkatan 2017 terkhusus Teman-teman Lokal D yang saat ini sama-sama sedang menyusun skripsi. Dan Terima kasih juga kepada para senior yang telah berbagi pengalaman, dan membantu penulis dalam berbagai hal.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat dan dukungannya semoga tercatat sebagai pahala dan mendapat balasan kebaikan berlipat ganda dari Allah SWT. *Aamiin Allahumma Aamiin.*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wassalammu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Maret 2023
Penulis

Ilham Sentosa Harahap
Nim. 11740114582



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Daftar isi

Pesetujuan	i
Pengesahan	ii
Pernyataan	vi
Plagiat	viii
Abstrak	ix
Kata Pengantar	x
Daftar isi	1
Daftar Tabel	6
Daftar Gambar	8
Daftar Lampiran	8
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	10
B. Pengesan Istilah.....	11
C. Rumusan Masalah	28
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	32
E. Sistematika Penulisan.....	34
BAB II TINJAUAN TEORITIS	35
A. Kajian Terdahulu	37
B. Kajian Teoritis	37
C. Koperasi	37
D. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	37
E. Konsep operasional	38
F. Kerangka Pemikiran.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	37
D. Informan penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Validitas Data.....	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data.....	40
------------------------------	----

BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Koperasi Perikanan dan Pertanian	41
B. Visi dan Misi Koperasi Perikanan dan Pertanian	49

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Koperasi Perikanan Dan Pertanian (Periper) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Kota Sipirok Didesa Kota Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.....	54
B. Pembahasan	91

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Gambar

Gambar 2.1	36
------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Datar Tabel

Tabel 3.1. Informen Penelitian.....	38
-------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Lampiran

Lampiran 1	Dokumentasi Gambar 1. Wawancara Dengan Kepala Koperasi Desa Sipirok Gambar 2. Wawancara Dengan Bapak Sekertaris dan bendehara Desa Sipirok Gambar 3. Wawancara Demgan Petani Kopi Desa Sipirok Gambar 4. Wawancara Dengan Petani Kopi Desa sipirok Gambar 5. Wawncara Dengan Petani Kopi Desa Sipirok
Lampiran 2	Wawancara
Lampiran 3	Surat-Surat Kampus Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpad Satu Pintu Provinsi Riau Surat Riset dari Gubernur Riau Surat Telah Melakukan Penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia berbagai program telah diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik oleh pemerintah, maupun oleh organisasi non pemerintah. Program-program tersebut bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program tersebut adalah koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang pantas untuk ditumbuh kembangkan sebagai badan usaha penting dan bukan sebagai alternatif terakhir.

Koperasi menurut ketentuan yang termaksud dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang tentang perekonomian UU No 25 tahun 1992 Lembaran Negara RI tahun 1992 No 116 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹

Kemudian UU No 25 tahun 1992 telah diganti dengan UU RI No 17 tahun 2012 karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan Perkoperasian pada masa sekarang. Koperasi menurut ketentuan yang termaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2012 adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi².

Usaha Koperasi Unit Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan pelayanan kepada anggota seperti usaha simpan pinjam, salah satu program unggulan di dalam koperasi ini, selain dari pada simpan pinjam koperasi juga menawarkan

¹ Subrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 122.

² <http://www.Hukumonline.com>. Diakses 26 januari 2021.

untuk melakukan penerapan sistem pendekatan yang masih melakukan antara koperasi dan peminjam modal.

Koperasi Indonesia sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional, berarti bahwa koperasi-koperasi harus memegang peranan aktif untuk mewujudkan tercapainya kesejahteraan hidup masyarakat terutama masyarakat yang ekonominya lemah dan disinyalir sebagian besar tersebar di pedesaan

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Pertanian berupa Koperasi Unit Desa (KUD). Yang menjadi anggota KUD adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa yang merupakan daerah kerja KUD. Karena kebutuhan mereka beragam macam, maka KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan memiliki dan melaksanakan fungsi:

1. Perkreditan untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja/usaha bagi anggota KUD dan warga desa umumnya.
2. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, seperti sarana sebelum dan sesudah panen, sarana untuk keperluan industri/diversifikasi produk, dan penyediaan dan penyaluran barang-barang keperluan sehari-hari khususnya 9 bahan pokok dan jasa-jasa lainnya.
3. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi/industri dari para anggota KUD dan warga desa umumnya.
4. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan dan sebagainya.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, KUD harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat, dan menghindari kegiatan yang menyaingi anggota sendiri.

KUD mempunyai banyak fungsi, karena itu KUD juga melaksanakan beraneka usaha atau serba usaha yaitu meliputi perpaduan dari kegiatan Koperasi Produksi, Koperasi Konsumsi, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Kerja dari koperasi Pertanian dan perikanan Sebagai urat nadi perekonomian, KUD / Koperasi Pertanian dan Koperasi pada umumnya selalu bertindak untuk melindungi mereka (petani) atau produsen yang ekonominya lemah, yang menjadi anggota koperasinya. Sehingga Koperasi Pertanian akan bermanfaat bagi petani antara lain:

1. Pemasaran hasil produksi para anggota dengan harga jual yang lebih tinggi dan atau lebih stabil.
2. Penyedia input untuk para anggota dengan harga beli yang lebih rendah dan atau lebih stabil .
3. Pengadaan kebutuhan konsumsi dengan harga yang lebih murah dan stabil.

KUD/Koperasi Pertanian dan Koperasi pada umumnya dapat berperan untuk memberikan jasa kepada para anggotanya agar dengan mudah mendapatkan barang- barang yang diperlukannya dari para produsen yang ekonominya kuat (toko-toko,grosir, agen, dan lain- lainnya), baik barang-barang untuk keperluan produksi maupun barang-barang keperluan hidup, dengan harga yang layak yang dapat dijangkau oleh para anggota koperasi yang bersangkutan. Selanjutnya, KUD/Koperasi Pertanian dan Koperasi pada umumnya dalam hal ini memberikan jasa agar produk-produk yang dihasilkan para anggotanya dapat dipasarkan secara terpadu dengan memperoleh harga yang layak, yang memuaskan para produsen tersebut, seimbang dengan segala jerih payahnya.

Sesuai dengan harapan pemerintah agar di dalam wilayah KUD itu dapat ditingkatkan produksi dan kehidupan rakyatnya. Pemerintah berdaya upaya agar rakyat yang bersangkutan ikut serta dalam pembangunan sehingga secara potensial manfaat Koperasi Pertanian / KUD bagi anggota KUD dan masyarakat dapat merasakan hal-hal sebagai berikut:

1. Ekonomi , secara ekonomi petani dan masyarakat diharapkan bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
2. Sosial, secara sosial akan terpenuhi kebutuhan sosial masyarakat seperti terbukanya lapangan kerja, kesempatan mendapatkan pendidikan, ketrampilan dan masyarakat merasakan memiliki tanggung jawab sosial.



3. Teknologi, dampak KUD disuatu wilayah pedesaan khususnya akan membuka jaringan informasi dan inovasi bagi anggota koperasi dalam mengembang kan usahanya.

Sebagai wadah pusat pelayanan kegiatan perekonomian pedesaan harus didirikan serta dikembangkan dengan perhitungan dan perkembangan ekonomi yang membutuhkan pemikiran yang jauh kemas depan. Sedangkan telah kita sadari, bahwa tingkat pendidikan masyarakat dipedesaan kususnya masyarakat Petani masih sangat rendah dan rakyat dipedesaan masih sangat kuat terikat oleh kehidupan dan alam pikir yang tradisional. Sehingga prioritas utama yang harus dipikirkan dan diusahakan adalah menyadarkan masyarakat tentang arti penting mengenai koperasi bagi mereka.

Petani di Desa Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan dari karena dapat menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan Petani. PERIPER (Perikanan dan Pertanian) menyediakan berbagai fasilitas- fasilitasnya melalui unit usaha yang mereka buat.

Koperasi Periper ini berdiri sejak tahun 2015 hingga sekarang dan fokus menerapkan peminjaman modal kepada petani yang ada di lingkungan masyarkat Desa Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

PERIPER (Perikanan dan Pertanian) memiliki 566 anggota dengan catatan 63 orang pemilik kapal, 67 orang bakul dan sisa nya masyarakat Petani yang ada di Desa Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian persoalan yang dihadapi mereka dalam hal peningkatan kesejahteraan, tentunya tidak terlepas dari interaksi mereka dengan sumberdaya laut. Petani sangat berhubungan erat dengan intensitas mereka di laut dan hasil tangkapan. Produktifitas berkaitan erat dengan sarana melaut dan kondisi laut itu sendiri. Pada saat cuaca buruk, Petani yang masih belum banyak menggunakan kapal canggih, tentu tidak bisa melaut. Hal ini berpengaruh langsung pada pendapatan. Belum lagi Petani harus memperhitungkan ongkos produksi saat melaut seperti kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM), persaingan dengan

industri perikanan besar, biaya hidup keluarganya. Nilai tambah yang diperoleh dari hasil melaut selama ini belum optimal.³

Masyarakat Petani yang ada didesa Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya hanya merasakan pendidikan setara dengan sekolah dasar, sehingga mereka tidak mempunyai pandangan yang luas mengenai cara dalam mengembangkan usahanya, mereka hanya mengandalkan hasil tangkapan ikan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya. Keadaan ini menjadi bertambah lemah dengan fasilitas alat tangkap yang sangat terbatas baik jenis maupun ukurannya serta sebagian besar masih bersifat tradisional, maka dari itu masyarakat Petani desa Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara perlu adanya campur tangan pemerintah melalui koperasi untuk mengembangkan ekonomi mereka.

Dari fenomena masyarkat yang ada di desa sipirok tergambarkan pemberdayaan yang ada di lingkungan masyarkat desa sipirok bahwasanya di sini masyarkat di bantu dalam pengembangan masyarkat yang ada di lingkungan masyarkat desa sipirok menyatakan bahwasanya, masyarkat yang ada di desa sipirok di berikan pinjaman modal melalaui koperasi guna utnuk melakukan pengembangan perkebunana petani kopi dan nelayan, jadi masyarkat yang tidak mampu untuk melaksanakan itu semua di berikan bantuan oleh koperasi yang ada di desa sipiro dari itu semua, pemberdayaan masyarkat secarta otomatis akan terlaksana dengan adanya koperasi yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di lingkungan desa sipirok.

Pengembangan ekonomi masyarakat Petani dapat dilakukan dari sisi kelembagaan dan pola-pola usaha perikanan yang mampu meningkatkan pendapatan Petani. Komponen pengembangan masyarakat dan ekonomi yaitu kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan mata pencarian tambahan dan alternatif.⁴

³ Saripudin, "Peranan Koperasi PERIPER dalam Menumbuhkan Kegiatan Wirausahawan Petani" *Pendidikan dan Pelatihan Wirausaha* (April 2020): 1.

⁴ Victor P.H. Nikijuluw, *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan* (Jakarta: P3R, 2002), 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari permasalahan masyarakat Petani yang ada di Desa Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Peran Koperasi Perikanan Dan Pertanian (Periper) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Sipirok Didesa Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara”**.

B. Pengesan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan-batasan pada masing-masing istilah yang berkaitan dengan judul proposal ini. Adapun penegasan istilah tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Peran

Teori peran merupakan perpaduan antara disiplin ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ketiga bidang ilmu tersebut mengambil istilah peran dari dunia teater. Pada pementasan teater, seorang aktor harus berperan sebagai tokoh tertentu. Ketika menjalankan perannya tokoh tersebut diharapkan berperilaku secara tertentu

2. Koperasi Perikanan Dan Pertanian (Periper)

Koperasi berasal dari kata dalam bahasa inggris yaitu *cooperatives* yang mengandung 2 (dua) kata yakni kata *co* (bersama) dan kata *operation* (bekerja). Apabila digabung, *cooperatives* adalah bekerja bersama, atau bekerjasama, atau kebersamaan. Dalam bahasa indonesia dilafalkan menjadi koperasi

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Kopi Sipirok

Kopi Arabika Sipirok dikembangkan dari varietas kopi sigarar utang, ateng super dan gayo satu. Biji kopi arabika Sipirok tergolong specialty coffee karena memiliki cita rasa unik yang merupakan campuran rasa lemon tea, rempah-rempah dan gula aren. Nilai citarasanya berkisar antara 81,37 sampai 84,75. Kualitas tersebut menempatkan Kopi Sipirok dalam jajaran kopi spesial atau *specialty coffee*.

Lama dikenal sebagai kopi mandheiling, kini jati diri Kopi Arabika Sipirok telah mengantongi hak paten dan layak berdiri sendiri. Sertifikat Indikasi Geografis untuk nama Kopi Arabika Sipirok telah ditetapkan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenhukham pada Februari 2018. Hal ini tidak lepas dari upaya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Tapanuli Selatan (MPIG-KTS), didukung PLTA Batangtoru dan Dinas Pertanian Tapsel.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka punya. Penanaman kopi di wilayah Sipirok dilakukan sejak zaman kolonial. Pada masa Kerajaan Siregar Akkola Dolok 1839, pertama kali dikenal pertanaman kopi yang kemudian dipasarkan ke kolonial Belanda. Setidaknya ada 6 daerah yang menjadi penghasil utama kopi, yakni Sipirok, Marancar, Angkola Timur, Arse, Saipar Dokok Hole dan Aek Bilah. Hasil panen kopi dari Sipirok lalu dikirim ke Mandhaeling untuk dikumpulkan sebelum dijual. Karenanya, nama kopi Mandhaeling lebih dikenal oleh pasar.

Bukan hanya sertifikat hak paten yang didapatkan. Sebelumnya pada medio 2014, rekor MURI juga dikantongi kopi Sipirok berkat festival kopi yang diadakan di Sipirok, Tapanuli Selatan. Berbagai pengakuan tersebut tak lepas dari upaya semua elemen masyarakat, pemkab, dan sektor privat. Paten dan penghargaan lainnya yang didapat kopi Sipirok memang diutamakan untuk memberdayakan kopi itu menjadi komoditas bernilai historis dan memiliki akar yang jelas. Diharapkan petani kopi pun akan merasakan manfaat nilai tambah yang berdampak meningkatkan perekonomian di daerah Sipirok atau Tapanuli Selatan kedepannya.

Perkebunan kopi yang dikelola masyarakat di Sipirok merupakan zona penyangga Cagar Alam Sibual-buali yang terletak pada ketinggian 1200-1300 mdpl, lokasi ideal yang menjadikan daerah ini sebagai salah satu sentra terbaik kopi arabika di Sumatera. Melindungi lanskap batang toru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti juga melindungi tempat tumbuh yang menunjang keberlangsungan varietas kopi primadona tapanuli ini,

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas yang telah dipaparkan, maka sebagai rumusan masalah yang akan dikaji Adalah Bagaimana Peran Koperasi Perikanan Dan Pertanian (Periper) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Sipirok Didesa Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari latar belakang yang telah penulis ungkapkan dan permasalahan, yang ada maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Koperasi Perikanan Dan Pertanian (Periper) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Sipirok Didesa Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang berjudul Peran Koperasi Perikanan Dan Pertanian (Periper) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Sipirok Didesa Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara yakni :

a. Kegunaan Institusi

- 1) Penelitian ini diharapkan berguna bagi siapa saja yang ingin mengetahui Peran Koperasi Perikanan Dan Pertanian (Periper) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Sipirok Didesa Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada akademisi maupun jurusan pengembangan masyarakat islam tentang Peran Koperasi

Perikanan Dan Pertanian (Periper) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi

b. Kegunaan praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan rujukan dalam melakukan penelitian serupa.
- 2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Ko Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami serta menelaah pelitian ini, maka penulis sendiri menyusun laporan penulisan ini dalam enam (6) bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Terdiri dari kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknis pengumpulan data, validasi data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan tentang gambaran umum subjektif penelitian

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan

BAB VI : PENUTUP

Berisi tentang kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kajian Terdahulu

Penulisan proposal skripsi ini penulis menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “ Analisis Pembiayaan Musyarakah pada Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota di Desa Pejabesa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur (Studi Kasus di KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur)”, Joni Afandi. Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya anggota BMT Baskara Muhammadiyah Labuhan Ratu dapat mengajukan pembiayaan musyarakah di BMT tersebut. Terdapat peningkatan dalam usaha dengan persentase 80 % diperoleh dari anggota yang mengajukan pembiayaan musyarakah begitu pula sebaliknya terjadi penurunan perekonomian mencapai 10 % terhadap anggota yang tidak mengajukan pembiayaan musyarakah. Pada BMT Baskara Muhammadiyah Labuhan Ratu terdapat 15 anggota yang mengajukan pembiayaan musyarakah.⁵
2. Skripsi yang berjudul, “ Respon Masyarakat Muslim Terhadap Koperasi Syariah Adil Sejahtera di Desa Renobasuki Kecamatan Rumbia”. M. Zulkarnain. respon masyarakat tentang lembaga keuangan syariah di Desa Renobasuki Kecamatan Rumbia secara umum dapat dikategorikan baik, akan tetapi masih banyak keraguan yang dialami oleh masyarakat mengenai sistem bagi hasilnya hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang koperasi syariah mengenai nama-nama produk, jenis produk, tata cara proses dalam koperasi syariah,

⁵ Joni Afandi, “ Analisis Pembiayaan Musyarakah pada Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota di Desa Pejabesa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur (Studi Kasus di KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur), Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) di STAIN Jurai Siwo Metro, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi tersebut menyebabkan dampak terhadap Koperasi Syariah Adil Sejahtera.⁶

3. Skripsi yang berjudul, “Peran Manajemen terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Koprasi Simpan Pinjam Syariah (Kopsyah) di Desa Mekar Abadi Kotagajah”. Aris Wahyudi. Pada pembiayaan diperlukan karakter dan komitmen nasabah yang baik sehingga dapat bertanggung jawab dalam pengambilan modal pembiayaan kepada koprasi syariah. Sistem yang dijalankan yaitu sistem susunan kepegawaian dimana terbukti masih adanya karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan non syariah dalam pelaksanaannya pembiayaan yang dilakukan penanganan pembiayaan bermasalah sangat penting namun masih belum cukup baik karena terbukti masih ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.⁷

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, bahwasannya tidak terdapat persamaan dalam penelitian karna peneliti membahas tentang peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an Kota Metro.

B. Kajian Teoritis

1. Definisi Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dala teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam

⁶ M. Zulkarnain, “Respon Masyarakat Muslim Terhadap Koperasi Syariah Adil Sejahtera di Desa Renobasuki Kecamatan Rumbia, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) di STAIN Jurai Siwo Metro, 2016.

⁷ Aris Wahyudi, “Peran Manajemen Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Koprasi Simpan Pinjam Syariah (Kopsyah) di Desa Mekar Abadi Kotagajah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) di STAIN Jurai Siwo Metro, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.⁸

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (role performance).⁹

2. Aspek-Aspek Peran

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:¹⁰

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku

3. Orang yang Berperan

Berbagai istilah tentang orang-orang dalam teori peran. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :

1. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
2. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar

⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.215

⁹ Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hlm. 3

¹⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.215

(target). Biasanya istilah aktor diganti dengan person, ego, atau self. Sedangkan target diganti dengan istilah alter-ego, ego, atau non-self.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau banyak orang. Menurut Cooley dan Mead, hubungan antara aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor (person, ego, self) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang lain (target) yang telah digeneralisasikan oleh aktor. Secord dan Backman berpendapat bahwa aktor menempati posisi pusat tersebut (focal position), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (counter position). Maka dapat dilihat bahwa, target dalam teori peran berperan sebagai pasangan (partner) bagi aktor.

4. Pengertian Peran

Peranan berasal dari kata peran yang menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang disuatu peristiwa.¹¹ Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang memiliki kedudukan dimasyarakat.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kontemporer artinya sebagai berikut: Peran adalah suatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.¹² Dalam sosiologi antropologi istilah peran diartikan sebagai posisi orang yang ada dalam kehidupan masyarakat yaitu seseorang yang tidak berdiri sendiri melainkan perlu orang lain untuk berinteraksi.

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi social yang diberikan secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang harus individu-individu lakukan dalam situasi

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, *kamus besar bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Hlm 138.

¹² Hafied, Cangara, *Komunikasi Politik* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), Hlm 441

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri dan harapan orang lain menyangkut peran itu sendiri.¹³

Menurut soejono soekanto dalam buku yang berjudul sosiologo suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peran tanpa kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran disini mencakup dalam tiga hal:

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing kehidupan seseorang dalam masyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran dapat diartikan sebagai prilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin dalam organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran berperilaku.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah serangkaian prilaku atau tindakan seseorang yang diharapkan oleh

¹³ Mutiara definisi *pengertian peran* melalui: <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-definisi-menurut-para.html>, pada tanggal 15 mei 2020, jam 20.30 wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang yang lain atau sekelompok orang dan membawa pengaruh atas kedudukannya. Peran menentukan apa yang diperbuat oleh seseorang bagi masyarakat dan peran juga menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kedepannya, selain itu peran juga diatur oleh norma norma yang berlaku dimasyarakat.

5. Perilaku Dalam Peran

Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitanya dengan peran sebagai berikut :

1. Harapan tentang peran (expectation)

Harapan tentang peran adalah harapan- harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.¹⁴

2. Norma (norm)

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis- jenis harapan sebagai berikut :¹⁵

- a. Harapan yang bersifat meramalkan (anticipatory), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
- b. Harapan normatif (role expectation), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke
- c. Harapan normatif (role expectation), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke dalam dua jenis:
 - 1) Harapan yang terselubung (convert), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.
 - 2) Harapan yang terbuka (overt), yaitu harapan yang diucapkan. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (role demand).

¹⁴ Ibid., Hlm. 217

¹⁵ Ibid., Hlm. 217- 218

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

3. Wujud perilaku dalam peran (performance)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya.

Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasinya). Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya kedalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan lain sebagainya.

Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas untuk menentukan cara-caranya sendiri selama tidak bertentangan dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya¹⁶

Terkait perwujudan peran, ada 2 pendapat, yaitu:

1. Sarbin menyatakan bahwa perwujudan peran dapat dibagi dalam tujuh golongan menurut intensitasnya berdasarkan keterlibatan diri (self) aktor dalam peran yang dibawakannya. Tingkat intensitas yang terendah adalah keadaan di mana diri aktor sangat tidak terlibat. Perilaku peran dibawakan secara otomatis dan mekanistik saja.

¹⁶ Ibid., Hlm. 219

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan tingkat yang tertinggi akan terjadi jika aktor melibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran yang sedang dikerjakan.¹⁷

2. Goffman meninjau perwujudan peran dari sudut yang lain. Dia memperkenalkan istilah permukaan (front), yaitu untuk menunjukkan perilaku- perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran si pelaku (aktor)¹⁸
- d. Penilaian (evaluation) dan sanksi (sanction)

Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.¹⁹

Menurut Biddle dan Thomas, penilaian maupun sanksi dapat datang dari orang lain (eksternal) dari dalam diri sendiri (internal). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri, maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat. Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian

¹⁷ Ibid., Hlm. 219- 220

¹⁸ Ibid., Hlm. 220

¹⁹ Ibid., Hlm. 220

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran dan norma yang kurang penting bagi individu tersebut.²⁰

Kemudian Biddle dan Thomas penilaian dan sanksi eksternal disebut juga sebagai penilaian dan sanksi terbuka (overt), sedangkan yang internal disebutnya tertutup (covert). Hal tersebut karena penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang dikomunikasikan melalui perilaku yang terbuka (overt). Tanpa adanya pernyataan melalui perilaku yang terbuka, seseorang tidak dapat memperoleh penilaian dan sanksi atas perilakunya.²¹

C. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives* yang mengandung 2 (dua) kata yakni kata *co* (bersama) dan kata *operation* (bekerja). Apabila digabung, *cooperatives* adalah bekerja bersama, atau bekerjasama, atau kebersamaan. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.²²

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 menyatakan bahwa Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

²⁰Ibid., Hlm. 220- 221

²¹Ibid., Hlm. 221

²² AndjarPachta, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pasal ini dapat dipastikan secara hukum bahwa .²³

- a. Koperasi adalah badan usaha bukan Ormas
- b. Pendiri/ pemiliknya adalah orang-orang (perorangan/ individu) atau badan hukum Koperasi
- c. Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan asas kekeluargaan d. Sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan sedikitnya 6 (enam) ciri koperasi adalah .²⁴

- a. Sebagai badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai sesuatu tujuan suatu keuntungan ekonomis sehingga dapat bergerak di segala sektor perekonomian di mana saja dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.
- b. Harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan.
- c. Sifat keanggotaannya sukarela tanpa paksaan.
- d. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sehingga anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
- e. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha di dalam koperasi didasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi serta balas jasa atau modal yang diberikan kepada anggota dibatasi, yaitu tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar, sehingga dengan demikian tidak didasarkan atas besarnya modal yang diberikan.
- f. Koperasi bersifat mandiri, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, memiliki otonomi, swadaya, serta mempertanggung jawabkan perbuatannya sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri.

Menurut R.M. Margono Djojohadikoesoeno, koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak

²³ Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2005, hlm. 2.

²⁴ *Ibid*, hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerjasama untuk memajukan ekonomi. Menurut Soeriaatmadja, koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.²⁵

Kartasapoetra, menjelaskan koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya oleh mereka.²⁶

Richard Kohl dan Abrahamson mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha dengan kepemilikan dan pemakaian jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha.²⁷

Mohammad Hatta mengemukakan bahwa koperasi adalah badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya dikemukakan pula oleh Mohammad Hatta bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong-menolong diantara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya diri sendiri dan persaudaraan. Koperasi menyatakan semangat baru untuk menoloh diri sendiri yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan kebersamaan.

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan pada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Koperasi digunakan

²⁵ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi, *Perkoperasian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm.

²⁶ G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia : Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 2.

²⁷ Jochen Ropke dan Sri Djatnika S., *Ekonomi Koperasi : Teori dan Manajemen*, Jakarta, Salemba Empat, 2003, hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai wadah demokrasi ekonomi dan sosial yang dimiliki bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Koperasi selain suatu bentuk perkumpulan. Koperasi merupakan suatu bentuk perusahaan. Dengan kata lain koperasi selain bertindak sebagai perkumpulan biasa, koperasi juga menyelenggarakan usaha yang bersifat ekonomi. Kerena itu koperasi dapat menyelenggarakan usaha simpan pinjam (Koperasi Simpan Pinjam) atau usaha kredit (Koperasi Kredit) dan lain-lain.

Koperasi memiliki tujuan yang terutama adalah untuk meningkatkan taraf taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Pada dasarnya koperasi koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan saja melainkan berusaha untuk memperbaiki nasib, meningkatkan taraf hidup, serta memajukan kemakmuran dan kesejahteraan anggota-anggotanya.

Koperasi dan kegiatan usahanya diperuntukan untuk memenuhi serta mencukupi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Dikarenakan koperasi harus memperhatikan anggota-anggotanya. Dengan kata lain bahwa koperasi adalah organisasi yang berwatak sosial.

2. Asas, Tujuan, Fungsi, Sifat dan Prinsip Koperasi

a. Asas Koperasi

Koperasi di Indonesia berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Azas ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang juga menganut tata kehidupan yang berazaskan kekeluargaan dan bekerja sama saling bantu membantu. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa dalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia, sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh keadaan dan tempat lingkungan serta suasana waktu sepanjang masa dengan ciri-ciri Ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan dan gotong-royong dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.²⁸

²⁸ AndjarPachta, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa asas koperasi berdasarkan asas kekeluargaan.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa asas koperasi meliputi:²⁹

- 1) Azas kekeluargaan, yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus srta pemilikan dari para anggota atasdasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.
- 2) Azas kegotong-royongan, yang berarti pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama, rasa bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama

Asas kekeluargaan di koperasi ialah mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerjasama dalam koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian.

b. Tujuan Koperasi

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa tujuan dari koperasi adalah bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undnag-Undang Dasar Tahun 1945.

Dari penjelasan pasal tersebut bahwa tujuan koperasi berdasakan Undang-Undang di atas dapat dipahami bahwa pertama, koperasi bertujuan

²⁹ Panji Anotaga, *Dinamika Koperasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kedua, koperasi bertujuan untuk membangun tatanan perekonomian bangsa Indonesia.

c. Fungsi Koperasi

Fungsi dan peran koperasi termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah :

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya memiliki fungsi dan peran yang harus dilaksanakan.

a) Fungsi Koperasi

Koperasi pada dasarnya adalah organisasi ekonomi dari orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang dalam gerak usahanya tidak hanya memetingkan motif ekonomi. Selain merupakan suatu bentuk perusahaan yang memerlukan keuntungan, koperasi juga memiliki motif sosial. Sebagaimana tercermin dalam azas dan prinsip yang dianutnya. Koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang berasaskan kekeluargaan dan dikelola secara demokratis.³⁰

Berdasarkan uraian diatas maka dengan sendirinya memiliki fungsi penting yakni :

³⁰ Revisond Baswir, *Koperasi Inonesia*, BPFE, Yogyakarta, 2013, hlm. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi
- 2) Fungsi koperasi dalam bidang ekonomi secara khusus adalah sebagai berikut :³¹
 - a. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan dalam melakukan usahanya. Koperasi tidak menjadikan keuntungan sebagai motif utamanya. Motif utama koperasi ialah memberi pelayanan, bukan mencari keuntungan.
 - b. Mengembangkan metode pembagian sisa hasil Konsentrasi modal lainnya sebagai suatu bentuk usaha bersama

d. Sifat Koperasi

Koperasi bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang masuk golongan kurang mampu dalam hal kekayaan yang ingin meringankan beban hidup atau beban kerja. Persamaan dengan bentuk usaha lain adalah sama-sama mengejar suatu keuntungan kebendaan. Perbedaannya adalah bahwa biasanya koperasi didirikan oleh orang-orang yang benar-benar memerlukan sekali kerja sama ini untuk mencapai tujuan, sedangkan orang-orang yang mendirikan bentuk usaha lain sebenarnya masing-masing dapat mencapai tujuan yang dikehendaki dengan mendapat cukup keuntungan tetapi mereka ingin memperbesar keuntungan.

Pada umumnya perkumpulan koperasi terdiri dari agak banyak peserta, sedangkan bentuk usaha lain sering didirikan hanya oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) orang saja, yang masing-masing sudah cukup kaya, sedangkan sifat koperasi ialah bahwa para peserta masing-masing tidak kaya.³²

e. Prinsip Koperasi

Koperasi mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan badan usaha lain. Hal ini tampak dari asas yang melandasi kegiatan usaha koperasi sebagai badan usaha yakni asas kekeluargaan. Selain itu,

³¹ Panji Anotaga, *Dinamika Koperasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 52.

³² AndjarPachta, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi memiliki beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh anggota koperasi. Tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan :

(1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis;
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. Kemandirian.

b) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Pendidikan perkoperasian;
- b. Kerjasama antar koperasi.

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Kongres ke-100 *International Cooperative Alliance* (ICA) di Manchester menetapkan ICA *Identity Cooperative Statement* (IICIS) yang selain memperbaharui, juga mamantapkan definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut :

1) Nilai-Nilai Koperasi

Nilai-nilai yang menjadi dasar koperasi adalah kemandirian, bertanggung jawab, demokrasi, keadilan dan solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini anggota adalah kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan perhatian terhadap sesama.³³

³³ AndjarPachta, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip-Prinsip Koperasi menurut Andjar Pachta, yaitu :

1. Sukarela dan Terbuka

Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, atau agama.³⁴

2. Kontrol Anggota Demokratis

Koperasi adalah demokrasi yang dikontrol oleh anggotanya, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan.³⁵

3. Partisipasi Ekonomi Anggota

Partisipasi ekonomi anggota adalah anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokratis atas modal koperasi.³⁶

4. Pendidikan, Pelatihan dan Informasi

Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manager dan karyawan. Sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi.³⁷

5. Kerja Sama Antar Koperasi

Koperasi melayani anggota-anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerja sama dengan dtruktur koperasi lokal, Nasional dan Internasional.³⁸

6. Perhatian terhadap Komunitas

Koperasi bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitasnya.³⁹

³⁴ AndjarPachta, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 24.

³⁵ Ibid., hlm. 22.

³⁶ Ibid., hlm. 22.

³⁷ Ibid., hlm. 22.

³⁸ Ibid., hlm. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk lebih sederhana memahami prinsip-prinsip koperasi, berikut adalah *Rochdale Principles*. Rochdale adalah sebuah kota kecil di Inggris, di mana untuk pertama kalinya koperasi (konsumsi) didirikan. Dalam sejarah prinsip-prinsip koperasi Rochdale ini terkenal dengan nama *The Equitable Pioneers of Rochdale*, yang telah merupakan perintis jiwa koperasi. Prinsip-prinsip Rochdale adalah sebagai berikut.⁴⁰

- 1) Masuk dan berhenti menjadi anggota atas dasar sukarela;
- 2) Seorang anggota mempunyai hak satu suara;
- 3) Netral terhadap agama dan aliran politik manapun juga;
- 4) Siapa saja dapat diterima sebagai anggota;
- 5) Pembelian dan penjualan secara tunai/ kontan;
- 6) Pembagian keuntungan menurut pembelian/ jasa anggota;
- 7) Penjualan disamakan dengan harga pasar setempat;
- 8) Kualitas ukuran dan timbangan harus dijamin;
- 9) Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya;
- 10) Pembagian keuntungan harus dicadangkan untuk memperbesar modal, sebagai dana untuk pendidikan.

2. Dasar Hukum Koperasi

Koperasi di Indonesia memiliki dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Dari isi pasal tersebut bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang perseorangan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan isi pasal tersebut ialah koperasi. Jadi ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ini

³⁹ AndjarPachta, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005 hlm.25.

⁴⁰ AndjarPachta, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian tata perekonomian nasional.

The founding father's menyusun Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan, bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 yang berada dalam Bab XIV dengan judul “Kesejahteraan Sosial”. Maksud dari muatan isi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu sistem ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Dalam pasal tersebut tersimpul dasar ekonomi, bahwa perekonomian mestilah dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Contoh paling ideal usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ialah koperasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian⁴¹

3. Kedudukan Hukum Anggota, Pengurus, Pengawas Dalam Koperasi

Koperasi dibiayai dan dikelola oleh para anggota, maka dari itu para anggota dimungkinkan membiayai dan mengelolanya melalui kontribusi keuangan dan kontribusi perorangan mereka sendiri, sehingga badan usaha operasi dapat menghasilkan jasa yang dapat digunakan oleh para anggota untuk memajukan badan usaha atau rumah tangga mereka sebagai usaha berdikari.

Dalam koperasi, pribadi anggota dan hubungan anggota kedua-duanya terhadap kelompok koperasi dan terhadap badan usaha koperasi adalah kepentingan yang primer. Kontribusi modal anggota diperlukan juga, namun yang paling diutamakan ialah keikutsertaan aktif para anggota dalam kehidupan koperasi itu dan pemanfaatan badan usaha koperasi oleh anggota dalam kedudukannya sebagai nasabah.²² Maka dari itu koperasi dapat dikategorikan sebagai persekutuan orang.

⁴¹ Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, Jakarta: PT. Inti Idayu press, Cetakan ke-III, 1981, hlm. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa

- a) Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi;
- b) Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Dari isi pasal diatas tampak bahwa koperasi sebagai suatu badan usaha yang mempunyai karakteristik tersendiri. Dimana anggota koperasi selain sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa kegiatan usaha koperasi.

Anggota koperasi selain sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Sepanjang tidak merugikan kepentingannya, koperasi dapat memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota koperasi.

Koperasi sebagai badan usaha yang didasarkan kepada kepentingan bersama dan asa kekeluargaan, yakni keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan termuat dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Terlihat bahwa sifat pribadi atau kepentingan anggota sangat diutamakan, bukan masalah modal. Maka dari itu keanggotaan koperasi tidak dapat dialihkan baik dengan cara menjual dan bahkan dengan pewarisan pun dilarang.⁴²

Dalam suatu koperasi memiliki organ, salah satu organ yang cukup penting dalam koperasi adalah pengurus. Pengurus koperasi yang akan tampil ke depan umum dalam semua kegiatan koperasi. Tampaknya Lembaga Koperasi cukup konsisten dalam memajukan para anggotanya. Hal ini terlihat bahwa .²⁴

- a) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota;
- b) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota;
- c) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian
- d) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun;

⁴² Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 46-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Tugas dan wewenang Pengurus termuat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa :

- 1) Pengurus bertugas :
 - a) Mengelola koperasi dan usahanya;
 - b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
 - c) Menyelenggarakan Rapat Anggota;
 - d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
 - e) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- 2) Pengurus berwenang :
 - a) Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan;
 - b) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - c) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota

Pertanggungjawaban pengurus dalam koperasi diatur dalam Pasal 34 ayat

- (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan :
 - a. Pengurus baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

Selain pengurus sebagai salah satu organ penting dalam koperasi, ada organ lain yang tidak kalah penting yaitu pengawas. Pengawas inilah yang bertugas untuk mengontrol aktivitas yang diselenggarakan oleh pengurus. Dalam koperasi agar kegiatan usahanya harus terkontrol maka dari itu harus adanya organ

pengawas, yang mana ketentuan mengenai pengawas ini termuat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa :

- a) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota;
- b) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota;
- c) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Tugas dan wewenang pengawas koperasi termuat dalam Pasal 39 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa

- 1) Pengawas bertugas :
 - a) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;
 - b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- 2) Pengawas berwenang :
 - a) Meneliti catatan yang ada pada koperasi;
 - b) Mendapat segala keterangan yang diperlukan.
- 3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasn terhadap pihak ketiga.

Dalam pasal 38 Undang-Undang Nmor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa:

- a) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota
- b) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota;
- c) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar Status hukum para pejabat koperasi harus ditentukan dalam konteks sistem hukum dari Negara yang bersangkutan. Anggota Pengurus atau Dewan Pengawas koperasi secara hukum berbicara sebagai himpunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia pribadi yang bertindak atas nama badan hukum, yaitu koperasi yang terdaftar.⁴³

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau penguasaan (*empowerment*). Berasal dari kata „*power*’ (kekuasaan atau keberdayaan) yang merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk memberikan power (daya, kekuasaan, tenaga, dan kemampuan) kepada individu maupun kelompok dengan tujuan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat baik dari aspek ekonomi, pendidikan, spiritual atau sosial baik individu atau kelompok⁴⁴

Menurut Compton dan Clusky dalam Aziz Muslim mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai suatu proses dimana masyarakat secara bersama-sama mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya, mencari pemecah diantara mereka sendiri, memobilisasi semua sumberdaya yang ada dan menyusun rancangan tindakan untuk meningkatkan taraf hidup atau kehidupannya⁴⁵

Sementara H.M Ya’kub mengungkapkan bahwa pengembangan masyarakat adalah proses pemberdayaan (*empowering society*)⁴⁶

Proses ini mencakup tiga aktifitas penting. Yaitu pertama, membebaskan dan menyadarkan masyarakat. Kegiatan ini subyektif dan memihak kepada masyarakat lemah atau masyarakat tertindas dalam rangka memfasilitasi mereka dalam suatu proses penyadaran sehingga memungkinkan lahirnya upaya untuk pembebasan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, berupaya agar masyarakat dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan yang ketiga, menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat agar dapat menggunakan kemampuannya untuk memecahkan masalahnya yang sedang dihadapinya. pengembangan masyarakat merupakan proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui

⁴³ Abdulkadir Muhamma d, Op.Cit, hlm. 103

⁴⁴ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianom, *Pemberdayaan masyarakat dalam prefektif kebijakan public* (Jakarta: Alfabeta, 2017). 53

⁴⁵ Aziz muslim, *Methodologi Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Bidang Akademik, UIN Sunan kalijaga, 2008).5

⁴⁶ H. Muhammad Ya’kub, *Pondok Pesantren Dan Pembangunan Masyarakat Desa* (Bandung: Angkasa, 1985). 87

peningkatan kemampuan dalam menangani sebagian persoalan dasar yang masyarakat hadapi untuk meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan cita-cita yang di harapkan.

Menurut Ginandjar kartasasmita 1996:249 dalam bukunya pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya yang merupakan pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi Masyarakat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan masyarakat, yang dapat ditingkatkan produkivitasnya.

Dalam konteks ini pemberdayaan ekonomi sebagai penguatan masyarakat dalam pempdapatkan gaji/upah yang memadai, untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, sehingga memperoleh hasil secara ekonomi, dengan mengupayakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (*Basic Need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Pemberdayaan bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya masyarkat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya, dan juga keberadaan masyarakat menjadi dasar yang memungkinkan suatu masyarakat itu bertahan.

Keberadaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang didalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional, artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional. Dalam kerangka pikir inilah upaya memberdayakan masyarakat pertama-tama harus dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Dan disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya bahwa tidak ada manusia yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan puna⁴⁷

⁴⁷ Mardikanto dan Soebianom, *Pemberdayaan masyarakat dalam prefektif kebijakan public*. (Jakarta, Alfabeta, 2017), Hlm 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring dengan berkembangnya pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, maka berkembang pendekatan yang berpusat pada rakyat. Model pendekatan pembangunan yang berorientasi pada produksi. Untuk model pembangunan yang berorientasi pada produksi ini, termasuk didalamnya model-model pengembangan ekonomi yang memosisikan pemenuhan kebutuhan sistem produksi lebih utama daripada kebutuhan rakyat.

Ekonomi merupakan kegiatan dalam pemberdayaan dimasyarakat, ekonomi dapat diartikan sebagai upaya dalam mengelola rumah tangga dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup melalui 3 kegiatan utama yaitu, produksi, distribusi dan konsumsi⁴⁸. Dan hal ini merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan sering disebut sebagai proses yang berkesinambungan. Proses ini berjalan secara alamiah sejalan dengan perkembangan masyarakat dibidang sosial budaya, ekonomi dan politik. Secara ekonomi proses alamiah yaitu, bahwa menghasilkan (produksi) harus menikmati (konsumsi), dan sebaliknya yang menikmati harus menghasilkan.

Dari penjelasan diatas yang penulis maksud dari pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan masyarakat dalam memperoleh gaji atau upah, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berdiri sendiri untuk mengatasi masalah-malsah mereka, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, mencapai kesejahteraan dan bisa memperbaiki kedudukannya di dalam masyarakat.

D. Konsep operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menjabarkan dalam bentuk nyata kerangka teoritis, karena kerangka teoritis masih bersifat abstrak juga belum sepenuhnya dapat diukur di lapangan. Untuk itu perlu dioperasionalkan agar lebih terarah.⁴⁹

⁴⁸ Aziz muslim, *Methodologi Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Bidang Akademik, UIN Sunan kalijaga, 2008). 4

⁴⁹ Nurul Zuriah, "Metodologi penelitian dan pendidikan "(Bandunz: PT. Nurul Zuriah, 2006) hal,6

Berdasarkan konsep teori yang telah di kemukakan peran Koperasi Perikanan dan Pertanian (PERIPER) dalam pemembrdayaan Masyarkat Petani Kopi Sipirok Didesa Sipirok Kecamatan Sipirok dapat di lihat dari indikator sebagai berikut:

1. *Meningkatkan Ekonomi*
2. *Penyedia Lapangan Kerja*
3. *Pengembangan Ekonomi*
4. *Menciptkan Sumber Inovasi*

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.⁵⁰ Di dalam kerangka berfikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian. Ada dua bagian umum dalam berfikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: Pertama, Deduksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus. Dari umum ke khusus. Kedua, Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum. Dari khusus ke umum.⁵¹


Kerangka pikir biasa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka piker merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.⁵² Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir ini jika dijabarkan dalam bentuk bagan, maka akan tampak seperti dibawah ini:

⁵⁰ Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).Hlm 43.

⁵¹ Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Kencana, 2010).Hlm 39.

⁵² Adnan Mahdi, Mujahidin, Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertas, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm 85

Gambar 2.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena-fenomena yang diangkat dalam penelitian, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Didesa Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, Waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2021- Januari 2022

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang terkait melalui dokumentasi berbentuk laporan- laporan, buku-buku, foto dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti dan dikaji.

D. Informan penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.⁵³

⁵³ Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Subjek Penelitian..

Tabel 3.1. Informen Penelitian

No	Nama	Jabatan	Umur
1	Toguan Harahap	Kepala Koperasi	49
2	Alimin Siregar	Sekretaris	51
3	Lukman Hakim Daulay	Bendahara	50
4	Kardiman Batu Bara	Anggota Koperasi	28
5	Ismail Hasibuan		30
6	Lestari Hutasoit		27
7	Dahlilan Harahap		28
8	Saidah Rambe		27
9	Kalimin Hasibuan		34
10	Basridun Rambe		40

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan, yang meliputi:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara sistematis. Artinya, proses wawancara dilakukan secara terencana.

Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu menyiapkan *interview guide* sebagai panduan dalam mewawancarai *informan* untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana Strategi Bimas Kementerian Agama Kota pekanbaru dalam mengembangkan dakwah. Dalam wawancara yang dilakukan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden. Pertanyaan tersebut telah disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar

pertanyaan dimulai dari hal-hal yang mudah dijawab oleh responden sampai hal-hal yang lebih kompleks.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan yang dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun non partisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat (partisipatif) merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian.

Selanjutnya, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti. Untuk menyempurnakan aktivitas pengamatan partisipatif ini, peneliti harus mengikuti kegiatan yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakannya, mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang dimiliki.⁵⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

F. Validitas Data

Pada penelitian ini, untuk memperoleh keabsahan atau kevalidan data maka digunakanlah teori Triangulasi dengan metode. Mengacu pada pendapat Patton. dengan menggunakan strategi, *pertama*, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, *kedua*, pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diinterview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika diinterview dan

⁵⁴ Idrus, Muhammad, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, 2009, (Yogyakarta: Erlangga,). 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda maka penelitian harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan dan dengan metode yang berbeda.⁵⁵

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁶ Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan di susun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu data analisa dengan menggambarkan atau memaparkan fenomena – fenomena dengan kata – kata atau kalimat, kemudian data tersebut di analisis dan memperoleh kesimpulan.⁵⁷

⁵⁵ Patton dalam Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010), h. 257

⁵⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 88.

⁵⁷ Suharsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 59.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Koperasi Perikanan dan Pertanian

Sipirok adalah salah satu kecamatan sekaligus ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, Indonesia. Jarak Sipirok ke Kota Medan adalah 356 km yang dapat ditempuh dalam delapan hingga sembilan jam perjalanan darat. Sipirok merupakan daerah kelahiran tokoh-tokoh penting Indonesia dan Sumatra Utara. Beberapa tokoh yang lahir di Sipirok adalah Sutan Pangurabaan Pane, Merari Siregar, Luat Siregar, Nahum Situmorang, Hariman Siregar, Raja Inal Siregar, dan komedian terkenal si Usnan Batubara (Ucok Baba)

Pada awalnya, Sipirok hanya berstatus salah satu kecamatan di Tapanuli Selatan. Setelah Padang Sidempuan, sebagai ibu kota Tapanuli Selatan pada saat itu berubah status menjadi kota madya, kecamatan Sipirok diangkat menjadi ibu kota baru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Setelah Sipirok menjadi ibu kota Tapanuli Selatan, sejumlah kantor pemerintahan Tapanuli Selatan dipindahkan dari Padang Sidempuan ke Sipirok. Pemindahan ini direalisasikan pada pertengahan tahun 2014. Sejumlah kantor yang dipindahkan tersebut adalah kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tapanuli Selatan, kantor Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan, kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tapanuli Selatan, kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tapanuli Selatan, dan kantor Dinas Catatan Sipil dan Departemen Tenaga Kerja Tapanuli Selatan. Sipirok terletak di lembah pegunungan Bukit Barisan sehingga memiliki hawa udara yang sejuk. Terdapat gunung stratovulkanik yang masih aktif, yaitu Gunung Sibualbuali. Banyak sumber air panas yang bisa dijadikan sebagai pemandian (*aek milas*) di Sipirok, di antaranya berada di Parandolok, Parau Sorat, Situmba, dan di Sosopan.

Lokasinya yang berada di lembah gunung juga memungkinkan pengaliran sumber air dari pegunungan ke wilayah persawahan dan perkebunan. Karenanya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya alam di Sipirok lebih dominan dikelola oleh sektor pertanian dan perkebunan.

Dalam Sensus Penduduk Indonesia 2020, jumlah penduduk Kecamatan Sipirok adalah sebanyak 33.326 jiwa. Masyarakat yang bermukim di kecamatan ini terdiri dari banyak marga, di antaranya Siregar, Harahap, Hasibuan, Simanjuntak, Pane, Ritonga, dan Hutasuht. Bahasa umum yang dipakai oleh penduduk adalah bahasa Batak Angkola. Di beberapa daerah, ada juga yang mempergunakan bahasa Batak Toba dan bahasa Batak Mandailing sehingga masyarakat Sipirok masih sangat paham bahasa Toba dan Mandailing.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Tapanuli Selatan mencatat bahwa mayoritas penduduk kecamatan ini memeluk agama Islam yakni 91,88%. Kemudian sebagian lagi beragama Kristen 8,12%, dimana Protestan 7,97% dan Katolik 0,15%. Untuk sarana rumah ibadah, terdapat 89 masjid, 18 gereja Protestan, 2 gereja Katolik dan 9 mushola.

Di Sipirok terdapat rumah adat tradisional Batak Angkola yang disebut *Bagas Godang* (bahasa Angkola, artinya Rumah Besar). Sipirok juga memiliki banyak industri rumahan yang menenun songket dan ulos. Pesona tenun Sipirok pernah terangkat saat pernikahan putri kedua Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution, yang menggunakan adat Batak.

Gunung Sibualbuali masih aktif di Sipirok membuat tanah di daerah ini sangat subur. Salah satu hasil perkebunan yang terkenal dari sipirok yaitu Kopi Sipirok yang di kenal dengan ciri khas rasanya yang berbeda dengan daerah lain. Tanaman padi yang tumbuh di Sipirok juga terkenal dengan kualitasnya, masyarakat Sipirok mempunyai padi/beras "Silatihan" (dinamakan beras "Silatihan" / Dahanon Silatihan). Makanan khas yang terkenal dari daerah ini adalah "Lomang/ Lemang" (makanan yang dimasak dalam bambu panjang dari beras pulut dan santan) dan dimakan dengan gula atau dengan bumbu rendang.

Makanan ini biasa di masak menjelang hari Raya Idul Fitri atau Lebaran atau biasa juga di jual di pasar besar. Makanan lainnya yaitu "Panggelong " dan "Golang golang" yang terbuat dari tepung beras. Makanan khas lainnya yang terkenal adalah "Ikan Arsik" (Ikan Mas yang di masak Arsik) dengan rempah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rahasianya yaitu menggunakan "Sinyarnyar". Ikan Arsik ini juga sering disuguhkan dalam acara adat. Karena daerah Sipirok berhawa dingin, ada makanan yang di minati kebanyakan masyarakatnya yaitu "sambal gaor", keripik Keripik singkong goreng kemudian di "gaor" atau di aduk dengan sambal cabe yang di masak terpisah. Ada juga keripik sambal yang di kenal dengan merk Sambal Taruma Sambal taruma. Ciri khas kerajinan asal Sipirok yaitu Tenun Ulos dan Tenun Silungkang serta kerajinan yang terbuat dari manik-manik.

Kecamatan Sipirok juga menghasilkan karet (dalam jumlah kecil) dan kopi. Di kecamatan Sipirok dibangun pusat produksi kerajinan di bawah naungan BUMD Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan. Sudah banyak memproduksi *speed boat*, kursi, meja, dan peralatan rumah tangga lainnya. selain itu, sebenarnya kecamatan Sipirok juga mempunyai potensi pertanian yang besar, akan tetapi sampai sekarang potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Kecamatan Sipirok juga terkenal dengan hasil kerajinan industri kecilnya seperti pengrajin manik-manik, pengrajin ulos, dan keramik.

Selain persawanan dan perkebunan, terdapat keanekaragaman hayati yang begitu besar di mana terdapat Cagar Alam Dolok Sibualbuali yaitu sebuah kawasan hutan konservasi seluas 5.000 Ha yang kaya akan keanekaragaman Flora dan Fauna. Kawasan konservasi ini telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 215/Kpts/Um/4/1982 pada tanggal 6 April 1982. Kawasan hutan konservasi ini berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan dataran tinggi Dolok Huraba.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Baringin Baringin, Sipirok, Tapanuli Selatan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan dataran tinggi Gunung Lubuk Raya.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Marancar.

Hutan ini merupakan tipe hutan hujan basah dengan curah hujan tinggi. Berketinggian antara 700 – 1.700 mdpl dengan kontur pegunungan terdiri dari banyak lembah dan jurang yang dalam. Pepohonan yang tumbuh rapat dan menjulang tinggi dengan lantai hutan yang banyak ditumbuhi tumbuhan perdu. Pada puncak – puncaknya sering ditutupi kabut walaupun di siang hari panas

terik. Kabut akan semakin tebal bila musim hujan tiba. Itu sebabnya batang pepohonan disini tertutup oleh lumut yang cukup tebal. Bentang hutan ini dapat kita lihat dari Kota Sipirok.

Ada banyak keanekaragaman flora dan fauna. Di antaranya terdapat pohon berdiameter raksasa yaitu pohon meranti, salah satu di antara jenis pohon yang biasanya menjadi sasaran utama pembalok hutan masih banyak dijumpai di hutan ini dengan ukuran yang besar. Sedangkan faunanya terdapat beragam jenis burung, mamalia hingga serangga. Keistimewaan hutan ini adalah di mana masih terdapat satwa langka di lindungi, sebut saja Orangutan sumatera (*pongo abelii*) satwa langka Orangutan atau dalam bahasa lokal disebut Mawas, Harimau sumatera (*panthera tigris sumatrae*) di sebut juga Babiak (*oppui*), Tapir (*tapirus indicus*) disebut juga Sipan, Rangkong Badak (*buceros rhinoceros*) dan juga berbagai jenis primata seperti Siamang, Sarudung, kukang dll.

Secara geografis Koperasi Perikanan dan Pertanian terletak pada koordinat 10 16' 30" — 00 20' 49" Lintang Utara dan 100 54' 21" 102° 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle) Indonesia - Malaysia - Singapura.

Bentang alam Koperasi Perikanan dan Pertanian sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° -- 32° Celsius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

Selain dikenal dengan Kota Sipirok yang membelah wilayah Koperasi Perikanan dan Pertanian, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan.

Berdasarkan perhitungan siklus hidrologi, 15% surplus air dan curah hujan rata-rata bulanan menjadi aliran permukaan, maka memungkinkan terjadinya banjir musiman pada bulan-bulan basah. Dan analisis data curah hujan diketahui

bahwa bulan basah berlangsung pada bulan Oktober hingga Desember, sedangkan bulan kering pada bulan Juni hingga Agustus. Distribusi curah hujan semakin meninggi ke arah Pegunungan Bukit Barisan di bagian barat wilayah Propinsi Sumatera Utara.

Bentang alam Koperasi Perikanan dan Pertanian sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dan tanah podsolik merah kuning dan batuan, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan.

Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° -- 32° Celsius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

Untuk mewujudkan Visi jangka panjang tersebut Pemerintah tertinggi Koperasi Perikanan dan Pertanian telah menetapkan Visi jangka menengah 2006 - 2011, yaitu: “Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebih merata dan terbentuknya landasan yang kuat menuju Koperasi Perikanan dan Pertanian sebagai pusat budaya Batak di Sumatera Utara yang didukung agribisnis, agroindustri dan pariwisata yang maju”

Visi jangka menengah diatas merupakan visi periode lima tahun pertama, 2006 — 2011, dan periode pembangunan jangka panjang dua puluh lima tahunan Koperasi Perikanan dan Pertanian. Visi, mencerminkan bahwa titik berat pembangunan lima tahun pertama Koperasi Perikanan dan Pertanian adalah pemerataan kesejahteraan dan peningkatan tumpuan ekonomi pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan mengutamakan agroindustri sebagai lokomotif ekonomi. Hasil-hasil pembangunan lima tahun pertama tersebut menjadi landasan untuk pembangunan empat periode lima tahunan berikutnya.

Visi jangka menengah lima tahunan Koperasi Perikanan dan Pertanian, dilandasi oleh analisis kondisi umum daerah yang terjadi pada lima tahun terakhir dan rediksi kondisi umum Koperasi Perikanan dan Pertanian lima tahun ke depan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya tekanan yang mulal meningkat terhadap kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup Koperasi Perikanan dan Pertanian saat ini, akibat pertumbuhan penduduk dan persaingan untuk mendapatkan sumberdaya lahan, sumber daya air dan sumber daya lainnya. Diprediksikan dimasa depan tekanan terhadap lingkungan hidup akan semakin berat, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Koperasi Perikanan dan Pertanian. Untuk itu diharapkan misi-misi yang dicanangkan dapat mengatasi atau setidaknya mengurangi dampak negatif kecenderungan masa depan tersebut.
- b. Adanya berbagai permasalahan demografi Koperasi Perikanan dan Pertanian saat ini, terutama permasalahan tidak meratanya kepadatan penduduk, tidak meratanya kesejahteraan rakyat, jumlah angkatan kerja, dan jumlah pencari kerja yang meningkat terus dari tahun ke tahun. Prediksi kondisi demografi dimasa mendatang mengindikasikan adanya peningkatan intensitas terhadap permasalahan-permasalahan demografis tersebut. Dalam hal ini, diharapkan misi-misi yang dicanangkan dapat mengatasi atau setidaknya mengurangi dampak negatif kecenderungan masa depan tersebut.
- c. Nilai-nilai dan norma-norma budaya Batak melekat pada Sumber Daya Manusia Koperasi Perikanan dan Pertanian, karena itu pengembangannya hendaknya sejalan dengan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan budaya Batak dilaksanakan bersamaan dengan pengembangan sumber daya manusia, yakni sejak usia dini kepada anak-anak di Koperasi Perikanan dan Pertanian, melalui muatan lokal dalam kurikulum pendidikan usia dini, pendidikan dasar pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- d. Adanya kondisi ekonomi dan sumber daya alam Koperasi Perikanan dan Pertanian saat ini, yang mengerucut pada struktur ekonomi tertentu, yaitu struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor Primer yang didominasi oleh lapangan usaha pertambangan. Diperlukan perubahan struktur ekonomi yang lebih menjamin kesinambungan kesejahteraan, yaitu struktur yang

tidak terlalu tergantung pada sektor pertambangan. Sementara itu, lapangan usaha pertanian di Tapanuli Selatan termasuk maju dibandingkan rata-rata Propinsi Sumatera Utara. Namun kemajuannya tertekan, karena pertumbuhan dibawah rata-rata Propinsi Sumatera Utara. Peningkatan produktivitas pertanian merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan pertumbuhan pertanian di Koperasi Perikanan dan Pertanian, sehingga setidaknya setara atau lebih besar dan pada rata-rata pertumbuhan Propinsi Sumatera Utara.

- e. Adanya sumbangan PDRB (**Produk Domestik Regional Bruto**) yang dominan dan Sektor Primer, terutama lapangan usaha pertambangan. Namun persentase jumlah penduduk Koperasi Perikanan dan Pertanian yang terlibat di lapangan usaha pertambangan sangat sedikit. Hal ini antara lain disebabkan teknologi produksi pada lapangan usaha pertambangan hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja. PDRB yang besar dan jumlah tenaga kerja yang sedikit, mencerminkan kemakmuran bagi tenaga kerja yang bekerja di lapangan usaha ini. Sementara itu di lapangan usaha pertanian, kontribusi PDRB yang lebih kecil dihasilkan oleh tenaga kerja yang lebih banyak. Hal ml menyebabkan ketimpangan kesejahteraan diantara masyarakat Tapanuli Selatan. Dimasa depan, lapangan usaha pertambangan tidak akan bertambah, sehingga diperlukan dorongan ke arah sektor sekunder, terutama industri pengolahan yang berbasis agroindustri untuk penyerapan tenaga kerja, agar tercapai pemerataan kesejahteraan yang lebih baik.
- f. Adanya peningkatan pada persentase jumlah penduduk yang bekerja di Sektor Tersier, walaupun kontribusi sektor ini terhadap PDRB masih relatif kecil. Kontribusi PDRB yang kecil dengan jumlah pekerja yang banyak, mengindikasikan bahwa nilai tambah yang dihasilkan masing-masing pekerja sangat kecil Perlu ada upaya peningkatan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia di sektor ini agar nilai tambah yang dihasilkan masing-masing pekerja menjadi besar. Sehingga total kontribusi nilai tambahnya terhadap PDRB menjadi besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Adanya kondisi sarana dan prasarana Koperasi Perikanan dan Pertanian yang saat ini cukup baik dalam segi kualitas, walaupun masih kurang dalam segi rasio kuantitas per penduduk, terutama rasio rumah sakit umum per penduduk. Di masa depan diprediksikan rasio jumlah sarana dan prasarana per penduduk di Koperasi Perikanan dan Pertanian akan semakin kecil akibat tidak sebandingnya pertumbuhan jumlah penduduk dengan pertumbuhan jumlah sarana dan prasarana.
- h. Adanya kondisi Pemerintahan Koperasi Perikanan dan Pertanian yang saat ini semakin dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam segi kualitas pelayanan, keandalan pelayanan, cepat tanggap dalam pelayanan, keyakinan pelayanan, bagi rasa dan perhatian dalam pelayanan. Diprediksikan dimasa depan tuntutan terhadap kinerja pemerintahan akan semakin tinggi.

Seusai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Koperasi Perikanan dan Pertanian Tahun 2005 - 2025, maka misi jangka panjang Koperasi Perikanan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Misi Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai pusat budaya Batak di Sumatera Utara adalah menjadikan Adat-istiadat Batak sebagai nilai dasar dan alat pemersatu warga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta menjunjung tinggi norma-norma hukum.
- b. Misi Mewujudkan Koperasi Perikanan dan Pertanian dengan sektor agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang maju adalah mendorong pembangunan sektor-sektor tersebut untuk yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang maju, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berwawasan lingkungan;
- c. Misi Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Selatan yang agamis dan sejahtera adalah mendorong pembangunan yang mampu mewujudkan rasa aman dan damai, mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis, yang menjamin penegakan hukum yang adil, konsekuen, tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diskriminatif, mengabdikan pada kepentingan masyarakat luas. Untuk melaksanakan Misi jangka panjang tersebut Pemerintah tertinggi Koperasi Perikanan dan Pertanian telah menetapkan Misi jangka menengah untuk lima tahun ke depan (2006 — 2011), yaitu:

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan sarana prasarana daerah yang mendukung peningkatan pemerataan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- 2) Mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia profesional yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berjiwa kewirausahaan dengan di landasi keimanan, ketaqwaan, dan nilai—nilai Budaya Batak;
- 3) Memberdayakan masyarakat, sumber daya alam dan seluruh kekuatan ekonomi daerah untuk memperkuat landasan struktur perekonomian berbasis kerakyatan yang bertumpu pada agribisnis, agroindustri dan pariwisata;

B. Visi dan Misi Koperasi Perikanan dan Pertanian**1. Visi Koperasi Perikanan dan Pertanian**

Visi pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun 2016-2021 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Koperasi Perikanan dan Pertanian Tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Koperasi Perikanan dan Pertanian yang Maju dan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Batak Serta Menjadikan Koperasi Perikanan dan Pertanian Sebagai Tujuan Pariwisata di Sumatera.”

2. Misi Koperasi Perikanan dan Pertanian

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Koperasi Perikanan dan Pertanian dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, beriman dan bertaqwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, terutama kampung-kampung serta penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- c. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya.
- d. Mewujudkan destinasi wisata yang berdaya saing.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima.

3. Tujuan Koperasi Perikanan dan Pertanian

Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan keagamaan. Dengan Tujuan sbb:

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan Anak Usia Dini;
- b. kualitas dan kuantitas pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Tercapainya sasaran pembangunan pendidikan menengah;
- d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas keluaran pendidikan non formal;
- e. Terpenuhinya rasa keadilan publik terhadap layanan pendidikan luar biasa;
- f. Meningkatkan jumlah dan kualitas keluaran pendidikan tinggi;
- g. Tercapainya standar mutu pendidikan melalui peningkatan profesionalisme para pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. Mewujudkan pelayanan kesehatan terjangkau dan berwawasan mutu kepada seluruh lapisan masyarakat;
- i. Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dan anak-anak;
- j. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perencanaan keluarga;

- k. Eksistensi Budaya Batak sebagai basis jati diri masyarakat Tapanuli Selatan;
- l. Meningkatnya kecerdasan masyarakat melalui ketersediaan bahan bacaan;
- m. Terbentuknya karakter pemuda yang mandiri;
- n. Meningkatnya prestasi olah raga daerah.

Misi 2: Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan, dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya jumlah destinasi wisata yang berkelanjutan dan jumlah dan lama kunjungan wisatawan asing dan domestik;
- b. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk pertanian, pendapatan petani dan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau
- c. Manusia sehat dan produktif;
- d. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk perkebunan, pendapatan petani dan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau;
- e. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk peternakan, pendapatan petani dan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau;
- f. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk perikanan, pendapatan petani dan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau;
- g. Mengoptimalkan pembangunan sektor pertambangan dan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- h. Meningkatkan mutu dan volume perdagangan serta memberikan perlindungan terhadap konsumen;
- i. Meningkatnya mutu dan volume industri yang berdaya saing di pasaran lokal, domestik dan internasional.

Misi 3: Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, pembangunan sektor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan, dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat;
- b. Pemerataan distribusi penduduk;
- c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan;
- d. Berkembangnya ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh sektor UMKM;
- e. Pertumbuhan koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat
- f. Meningkatnya kualitas pencari kerja dan semakin terbukanya akses lapangan kerja;
- g. Meningkatnya standar kesejahteraan pekerja dan pelayanan ketenagakerjaan;
- h. Tercapainya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil daerah;
- i. Terpetakannya penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, profesi dan persebarannya;
- j. Terwujudnya pengelolaan data informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Misi 4: Membangun, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan, dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Membangun, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan prasarana jalan, jembatan, dan pengelolaan sumber daya air;
- b. Membangun, meningkatkan, dan pemeratakan pembangunan perumahan berkualitas baik
- c. Meningkatkan kualitas penataan ruang;
- d. Meningkatkan kualitas bidang perhubungan;
- e. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Meningkatkan kualitas pengelolaan bidang pertanian;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Terwujudnya pembangunan daerah secara terintegrasi, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Misi 5: Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean government and good governance*), menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan dan perizinan dan mengoptimalkan implementasi otonomi kepada desa, dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Berjalannya sistem pemerintahan yang desentralistis melalui implementasi desentralisasi politik, keuangan dan adminitrasi;
- b. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan dan akuntabel
- c. Meningkatnya kinerja dan pelayanan kelembagaan pemerintah daerah;
- d. Optimalnya pelaksanaan kebijakan otonomi Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penelitian tentang peranan Koperasi Perikanan dan pertanian (PERIPER) Dalam Pemberdayaan Masyarakat maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa peran koperasi meningkatkan ekonomi penyedia lapangan kerja keberadaan Koperasi Perikanan dan pertanian (PERIPER) sangat dibutuhkan oleh masyarakat Eretan Kulon dalam pengembangan ekonomi masyarakat khususnya bagi para nelayan. keberadaan Koperasi Perikanan dan pertanian (PERIPER) juga berperan untuk membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi masyarakat nelayan secara bersama.

B. Saran

Saran yang bisa kami berikan kepada para pihak pengelola koperasi pertanian dan perikanan yakni :

1. Diharapkan kedepannya koperasi lebih memperhatikan lagi tenaga fungsional, dalam hal penyuluhan dan pelaksanaan pendampingan para petani dan para pelaksanaan dari sistem koperasi yang ada di dalam pertanian yang ada di desa sipirok.
2. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten pada Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan, diharapkan kepada pihak dari koperasi sipirok agar lebih memperhatikan kembali pelaksanaan dari sistem tenaga petani lagi agar semuanya sesuai dengan apa yang diharapkan karena keprofesionalan dalam pekerjaan itu sangat penting dan sangat di butuhkan dalam pelaksanaannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Komarudin dkk.2007. *Investigasi Motivasi dan Strategi Manajemen*
- Ali, Moh.R. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*. Yogyakarta.
- AndjarPachta, 2005. *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta,
- AndjarPachta, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta,
- AndjarPachta, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta,
- Aris Wahyudi, 2012. “ Peran Manajemen Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Koprasi Simpan Pinjam Syariah (Kopsyah) di Desa Mekar Abadi Kotagajah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) di STAIN Jurai Siwo Metro,
- Aziz muslim, 2008. *Methodologi Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Bidang Akademik, UIN Sunan kalijaga,
- Bernardin, H. John & Joyce, E.A. Russel. 1993. *Human Resource Management: an experiental approachs*. Singapore: MC Graw Hill Internasional1980
- Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi Publisher, Yogyakarta,
- Depdikbud. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka
- G. Kartasapoetra, 2001, *Koperasi Indonesia : Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Gratia, Angelina Ave dan Aditya Septiani. 2014 “*Pengaruh Gaya Hidup Sehat Terhadap Psychological Well-being Dan Dampaknya Pada Auditor KAP (Studi Empiris pada Auditor Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah Dan DIY)*”. Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 3, Nomor 2, Tahun,
- H. Muhammad Ya’kub, 1985 *Pondok Pesantren Dan Pembangunan Masyarakat Desa Bandung*: Angkasa,
- Hambali. 2007. *Teknologi Bioenergi*. Jakarta: PT. Agromedia Pustaka, <http://www.Hukumonline.com>. Diakses 26 januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hutami, Gartiria dan Anis Chariri. 2011. Pengaruh konflik peran dan ambiguitas peran terhadap komitmen independensi auditor internal pemerintah daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)

Hutami, Gartiria dan Anis Chariri. 2011. Pengaruh konflik peran dan ambiguitas peran terhadap komitmen independensi auditor internal pemerintah daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)

Idrus, Muhammad, , 2009, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Erlangga,).

Jochen Ropke dan Sri Djatnika S., 2003, *Ekonomi Koperasi : Teori dan Manajemen*, Jakarta, Salemba Empat,

Joni Afandi, “ Analisis Pembiayaan Musyarakah pada Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota di Desa Pejabesa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur (Studi Kasus di KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur), Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) di STAIN Jurai Siwo

Laba pada Perusahaan Publik Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X. Vol.8, No.1, 1 Maret 2007

M. Zulkarnain, 2016. “ Respon Masyarakat Muslim Terhadap Koperasi Syariah Adil Sejahtera di Desa Renobasuki Kecamatan Rumbia, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) di STAIN Jurai Siwo Metro,

Mardikanto dan Soebianom, 2017, *Pemberdayaan masyarakat dalam prefektif kebijakan public*. Jakarta, Alfabeta,

Miftah Thoha. 2012. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*: PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta:10

Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, Jakarta: PT. Inti Idayu press, Cetakan ke-III, 1981,

Muhammad Firdaus dan Agus Edhi, 2002, *Perkoperasian*, Ghalia Indonesia, Bogor,

Muslich, Masnur. 2010. *Teks Book: Dasar – Dasar Pemahaman, Penulisan, dan Pemakaian Buku Teks*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Groups

Panji Anotaga, 2007, *Dinamika Koperasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Patton dalam Burhan Bungin, 2010, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Peter Salim dan Yeni Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press,
- Ralph Linton, 1984, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali,
- Revrisond Baswir, 2013, *Koperasi Inonesia*, BPFE, Yogyakarta,
- Rivai, Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Grafind.
- Robbins SP, dan Judge. 2002. *Perilaku Organisasi*, Jakarta : Salemba Empat
- Saripudin, “Peranan Koperasi PERIPER dalam Menumbuhkan Kegiatan Wirausahawan Petani” *Pendidikan dan Pelatihan Wirausaha* (April 2020)
- Sarlito Wirawan Sarwono, , 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sarwono, 2011, S. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sentosa Sembiring, 2001, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta: Rajawali,
- Subwardi K. Lubis, 2000 *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta : Sinar Grafika,
- Suharsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianom, 2017, *Pemberdayaan masyarakat dalam prefektif kebijakan public* Jakarta: Alfabeta,
- Victor P.H. Nikijuluw, 2002, *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan* Jakarta: P3R,